



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara:

PENGGUGAT, lahir 7 Juli 1991, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, telah memberi kuasa hukum kepada H.M. Supono, SH., MH. dan Joko Nurwanto, SH., para advokat pada kantor advokat Supono, SH.& Associates alamat Malaka Residence Jl. Raya Malaka Blok B No.5 Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir 9 Maret 1990, agama Islam, pendidikan D3 pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 07 Juli 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 05 Juli 2017 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 Februari 2016 Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 09 Februari 2016);
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK, Laki laki, Bogor 1 Januari 2017;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2016, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon mempunyai sifat egois dan cenderung ingin menang sendiri terhadap Pemohon
 - b. Termohon sudah tidak menghormati dan selalu menghiraukan nasihat yang diberikan oleh Pemohon selaku suami Termohon
 - c. Pemohon sudah menjatuhkan Talak terhadap Termohon
 - d. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah kurang baik
 - e. Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak cocok lagi untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak Juni 2017, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah/ranjang dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap pada persidangan yang telah ditetapkan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh majlis yang bernama Drs. Mardanis Darja, SH., mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2017, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENS:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara tegas diakui oleh Termohon;

1. Bahwa pada angka 1 (satu) Sampai Angka 4 Huruf a, adalah benar adanya.
2. Bahwa Pada Angka 6 Huruf:
 - a. Adalah Tidak Benar Justru pemohon lah yang egois dan ingin menang sendiri bahkan berbuat Kasar kepada termohon sampai saat ini sudah menjadi terlapor statusnya di kepolisian.
 - b. Adalah tidak benar Justru pemohonlah yang tidak menganggap termohon sebagai seorang Istri
 - c. Adalah Benar adanya
 - d. Adalah benar adanya
 - e. Justru Termohonlah yang merasa tidak nyaman dan tidak merasa cocok lagi dengan pemohon. Karena pemohon sering membohongi termohon bahkan ketahuan selingkuh ditambah lagi keluarga yang membela kelakuan anaknya yang kurang baik, padahal apabila mengetahui anaknya kurang baik dalam sikap harusnya memberitahu bahkan menegur bahwa berhubungan dengan mantan atau wanita lain itu kurang baik.
4. Bahwa pada nomor 8 Tidaklah benar, termohon seolah-olah menjadi. seorang suami yang baik dengan berkata "pemohon Sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah aku termohon" Padahal kenyataannya adalah pemohon sangat tidak jelas hidupnya dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini Termohonlah yang bersabar untuk menghadapi tingkah laku Pemohon, selalu berusaha untuk mempertahankan rumah tangga yang telah dibina sekian lama, serta sudah memiliki anak.

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konpensasi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak teipisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa Tennohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi selaku seorang suami dan ayah

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menterlantarkan Penggugat Rekonpensi selaku isterinya serta anak kandungnya terhitung mulai bulan maret 2017 hingga saat ini, tepatnya adalah 6 (bulan) lamanya, maka dengan demikian Pemohon/Tergugat Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi selaku Isterinya, Nafkah terhadap isteri yang terhutang Rp. 60.000,- (*Enampuluh ribu rupiah*) per hafi x 6 (sepuluh) bulan = Rp. 10.800.000,- (*SepuluhJuta delapan ratus ribu rupiah*);

4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dilahirkan 1 orang anak bernama : **Wiradayasta Putra**, Laki-Laki, Lahir di Bogor 1 Januari 2017, yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;

5. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi adalah pekerja Berpenghasilan cukup, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini bericenan untuk menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) atau setidak-tidaknya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

6. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi, Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 10.000.000,- (Dua juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

7. Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konpensi/Penggugat

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi selaku bekas isterinya, adapun mengenai Mufah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah Uang senilai Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta rupiah), dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa pericawinan antara Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi dan Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan hukum bahwa Termohon konpensi/ penggugat rekonpensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari pericawinan antara Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi dan Pemohon /Tergugat rekonpensi yaitu : **Wiradayasta Putra**, Laki-Laki, Lahir di Bogor 1 Januari 2017
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya *hadlanah* (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap: **Wiradayasta Pntra**, Laki-Laki, Lahir di Bogor 1 Januari 2017 dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta *rupiah*) perbulan atau setidaknya-tidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian per bulan dari gaji dan penghasilan Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Pemohon /Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhutang Termohon konpensasi/Penggugat rekonpensasi selaku isteri sebesar Rp 10.800.000,-(sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensasi/Tergugat rekonpensasi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

6. Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekonpensasi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon konpensasi/Penggugat rekonpensasi selaku isteri sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/Tergugat rekonpensasi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

7. Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekonpensasi untuk memberi mut'ah kepada Termohon konpensasi/Penggugat rekonpensasi selaku isteri adalah Uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon /Tergugat rekonpensasi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

8. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis yang selengkapnya telah termaktub dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3275014707910011 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tanggal 12-05-2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX bertanggal 09 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibungbulang Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) a/n Rochmad Wibowo No. : 3275011601170005, dikeluarkan tanggal 31 Januari 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinasegelen dan di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a/n WIRADHYASTA PUTRA, Nomor 3275-LU-20012017-0028, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 20 Januari 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinasegelen dan di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.4;

5. Fotocopy Foto Botol, yang telah dinasegelen yang telah bermeterai cukup, dinasegelen dan di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.5;

6. Fotocopy Postingan di Face Book a/n Astri Gustiani (Termohon), bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinasegelen dan di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.6;

7. Fotocopy Slip Gaji periode 21 April - 20 Mei 2017 atas nama ROCHMAD WIBOWO (Pemohon), telah bermeterai cukup, dinasegelen dan di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.7;

8. Fotocopy Slip Gaji periode 21 Mei - 20 Juni 2017, atas nama ROCHMAD WIBOWO (Pemohon), telah bermeterai cukup, dinasegelen dan di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.8;

9. Fotocopy Slip Gaji periode 21 Juni - 20 Juli 2017 atas nama ROCHMAD WIBOWO (Pemohon), yang telah bermeterai cukup, dinasegelen dan di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.9;

10. Fotocopy Slip Gaji periode 21 Juli - 20 Agustus 2017 atas nama ROCHMAD WIBOWO (Pemohon), telah bermeterai cukup, dinasegelen dan di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.10;

11. Fotocopy Transfer pada tanggal 2 April 2017, telah bermeterai cukup, dinasegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.11;

12. Fotocopy Transfer dari Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bekasi Rukomas pada tanggal 5 Juni 2017 dari Rekening Pemohon (Rochmad

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo) kepada Rekening Astri Gustiani (Pemohon), telah bermeterai cukup, dinasegelen dan di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.12;

13. Fotocopy Transfer dari Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bekasi Rukomas pada tanggal 5 Juli 2017 dari Rekening Pemohon (Rochnad Wibowo) kepada Rekening Astri Gustiani (Pemohon), telah bermeterai cukup, dinasegelen dan di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P. 13;

14. Fotocopy foto, bermeterai cukup, dinasegelen dan sesuai aslinya dan Fotocopy Foto barang (Susu, pampers, biskuit, tisu basah, sabun cair, bubur milna, dan lain-lain), tidak bermeterai dan di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P. 14;

15. Fotocopy email dari Termohon (Astri Gustiani) kepada Pemohon (Rochmad Wibowo) tanggal 7 Agustus 2017, telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, bukti P. 15;

16. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/868/IX/2017/SPKT, yang dikeluarkan oleh Kelapa Kepolisian Resor Purwakarta tertanggal 11 September 2017, telah bermeterai cukup, dinasegelen dan di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P. 16;

17. Fotocopy Pengiriman barang kebutuhan nafkah anak, seperti: susu, buburmilna, biskuit, pampers, tisu basah, tisu kering, sabun cair, dan lain-lain, lewat titipan JNE pada tanggal 14 September 2017, telah bermeterai cukup, dinasegelen dan di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.17;

18. Fotocopy Foto Termohon (Astri Gustiani), telah bermeterai cukup, telah dinasegelen dan di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P. 18;

19. Fotocopy Postingan di Face Book a/n Astri Gustiani (Termohon) pada tanggal 26 Agustus 2017, telah bermeterai cukup dan dinasegelen, bukti P. 19;

20. Fotokopi print out di Face Book a/n Astri Gustiani (Termohon) tanggal 6 Agustus 2017, telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, bukti P.20;

21. Fotocopy email tentang Laporan Polisi Nomor : LP/8/IX/2017/Res

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pwk tertanggal 9 September 2017;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnya yaitu:

1.-----

SAKSI I, memberikan keterangan pada apokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai ayah Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 Februari 2016;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Wiradayasta Putra, lahir 1 Januari 2017;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5-6 bulan setelah menikah pengakuan Pemohon, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebabnya karena Termohon mempunyai sifat egois dan Termohon pernah menyipratkan air ke muka Pemohon di depan Ibu Pemohon, saat Pemohon kerja Termohon sering buka-buka HP Pemohon, ketika Pemohon naik Grab HPnya diacak-acak Termohon sehingga Pemohon tidak dapat kerja naik grab, Termohon tidak mau cuci pakaian Pemohon, tidak mau siapkan makan untuk Pemohon maupun anaknya, tanggal 2 Juli 2017 ribut-ribut tanggal 5 Juli 2017, Termohon yang pergi meninggalkan rumah bersama, sebelumnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon 3 kali;
- bahwa orangtua Termohon pernah mengantar Termohon untuk minta maaf kepada saksi, karena Termohon telah SMS yang kata-katanya menghina saksi/orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak 5 Juli 2017;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak mereka berpisah anaknya diasuh Termohon, tetapi Pemohon dilarang menemui anak tersebut, anak diumpetin Termohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebulan sekitar 2-3 juta;
- 2. SAKSI II, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tahun 2016 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun lalu tidak rukun lagi sering, saksi melihat 3 kali mereka bertengkar, disebabkan Termohon mempunyai sifat egois, pemaarah, Termohon sering marah-marah pada Ibu Pemohon dengan kata-kata : ibu tua, penyakitan dan tidak tahu diri, Termohon sudah tidak menghormati Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 6 bulan;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sekarang anak mereka diasuh Termohon, tetapi Pemohon tidak bisa bertemu anaknya;-

Bahwa terhadap bukti tertulis dan keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX bertanggal 09 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi Foto Luka Lembab di leher atas nama Termohon, telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, tetapi tidak ada bukti aslinya, bukti T.2,

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto luka lembab di betis kaki kiri yang telah dinasegelen, telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, tetapi tidak ada bukti aslinya, bukti T.3;

4. Foto luka lembab ditangan kiri atas, telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, tetapi tidak ada bukti aslinya, bukti T. 4;

5. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan atas nama Astri gustiani dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kota Bekasi Kota tanggal 5 Juli 2017, telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, tetapi tidak ada bukti aslinya, bukti T.5;

6. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan atas nama Astri gustiani dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Purwakarta tanggal 6 September 2017, telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, tetapi tidak ada bukti aslinya, bukti T.6;

5. Fotocopy dari hasil Print out facebook, tanpa tanggal, telah bermeterai cukup, telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, bukti T.7;

6. Fotocopy Keterangan Resume Medis dari Rumah Sakit Medika Dramaga tanggal 2 Januari 2017, telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, tetapi tidak ada bukti aslinya, bukti T.8;

Bahwa Termohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnya yaitu:

1. H. Sugianto, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai paman Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 Februari 2016;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Wiradayasta Putra, lahir 1 Januari 2017;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi penyebabnya karena masalah ada catting dari wanita lain di HP Pemohon, sehingga Termohon curiga, Pemohon tidak tanggung jawab terhadap Termohon, nafkah dari Pemohon kurang mencukupi, Pemohon kurang perhatian pada keluarga, yang menanggung Termohon adalah orang tua Termohon, Pemohon melakukan KDRT pada Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak bulan Juli 2017;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa anak mereka sekarang diasuh Termohon, sejak pisah Pemohon tidak memberi nafkah keada anak Termohon, tetapi hanya memberi susu 2 bungkus ditiptkan kepada tetangga;
2. Hari Khairani bin Hamzah K, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai adik kandung Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tahun 2016 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Pebruari tahun 2017 tidak rukun lagi, saksi lihat mereka bertengkar dan KDRT yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon, disebabkan kurang nafkah, Pemohon tidak tanggung jawab, orang tua Pemohon ikut campur dalam rumah tangga mereka;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak juni 2017;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sekarang anak mereka diasuh Termohon, selama pisah Pemohon sering mengirim susu, pampers, tidak setiap bulan, Pemohon pernah mengirim uang 1 juta dua kali;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti tertulis dan keterangan saksi Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya maupun Termohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan dan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara serta kedua pihak berperkara telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. Mardanis Darja, SHI. sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tetapi ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang harus dibuktikan pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai sifat egois dan cenderung ingin menang sendiri terhadap Pemohon, Termohon sudah tidak menghormati dan selalu menghiraukan nasihat Pemohon, Pemohon sudah menjatuhkan Talak terhadap Termohon, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah kurang baik,

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak cocok berrumah tangga dengan Termohon, puncak keretakan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Juni 2017, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan dupliknya, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon, dan membantah sebagian dalil lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon telah membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran sejak April 2016, dan membenarkan pula tentang Pemohon sudah menjatuhkan talak terhadap Termohon, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah kurang baik, dan Termohon menyatakan sudah tidak nyaman untuk meneruskan rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah alasan perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sifatnya egois, ingin menang sendiri dan Termohon sudah tidak menghormati dan tidak menghiraukan nasihat Pemohon, oleh karenanya terhadap alasan tersebut Pemohon wajib untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.21 serta 2 orang saksi, yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, juga bukti-bukti tersebut berupa akta autentik, sehingga secara materiil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.16, P.17 dan P.21 bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan bukti-bukti tersebut berupa akta yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sehingga secara materiil mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi oleh karena bukti tersebut berupa foto botol sebagaimana foto-foto benda lainnya yang tidak menunjukkan adanya pesan, tulisan, tanda yang bisa dimengerti secara umum menunjuk kepada suatu hal, sehingga secara materiil bukti tersebut tidak punya nilai kekuatan pembuktian, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.14a telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi oleh karena bukti tersebut berupa foto orang sebagaimana foto-foto orang lainnya yang tidak menunjukkan adanya pesan, tulisan, tanda yang bisa dimengerti secara umum menunjuk kepada suatu hal, sehingga secara materiil bukti tersebut tidak punya nilai kekuatan pembuktian, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.14b telah sesuai dengan aslinya tetapi tidak bermeterai, oleh karena itu tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.15, P.18, P.19 dan P.20 berupa print out postingan facebook, foto dari whatsapp dan email merupakan alat bukti elektronik, yang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU ITE dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelasan pasal tersebut : “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut secara formil merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti P.6, P.15, P.18, P.19 dan P.20 dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Pemohon tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, oleh karenanya secara materiil bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR., yang keterangannya didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.7 serta 2 orang saksi, yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan bukti-bukti tersebut berupa akta otentik, sehingga secara materiil mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, T.4 dan T.7 berupa foto dan fotokopi printout facebook telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik, yang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU ITE dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelasan pasal tersebut :

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut secara formil merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti P.2, P.3, dan P.4 dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Termohon tidak mengajukan keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, oleh karenanya secara materiil bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.8 telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan bukti-bukti tersebut berupa akta yang dikeluarkan oleh pihak yang

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, sehingga secara materiil mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR., yang keterangannya didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak ini diajukan Pemohon ke tempat tinggal istri sebagai Termohon di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.1 terbukti antara Termohon dengan Pemohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Pebruari 2016, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu masing-masing pihak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, keterangan masing-masing saksi tersebut saling berkait dan menguatkan, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 5-6 bulan setelah menikah, penyebabnya adalah Termohon egois, tidak menghormati Pemohon, pemarah dan sering marah-marah pada Ibu Pemohon, Termohon tidak mau mencuci pakaian Pemohon, tidak mau menyiapkan makan untuk Pemohon dan anaknya, kedua pihak sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil, dan sekarang mereka sudah berpisah selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang telah membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran sejak April

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dan membenarkan pula tentang Pemohon sudah menjatuhkan talak terhadap Termohon, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah kurang baik, dan Termohon menyatakan sudah tidak nyaman untuk meneruskan rumah tangga dengan Pemohon, dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Pemohon di atas, keterangan masing-masing saksi tersebut saling berkait dan menguatkan, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan alasan Termohon egois, tidak menghormati, Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon, komunikasi kurang baik, Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak cocok untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, telah terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Termohon, keterangan masing-masing saksi tersebut saling berkait dan menguatkan, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2017, penyebabnya adalah ada chatting dari wanita lain ke HP Pemohon sehingga Termohon curiga, nafkah dari Pemohon kurang mencukupi, Pemohon tidak tanggung jawab dan tidak perhatian kepada Termohon, Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon, maka terbukti dalil penyebab pertengkaran dari Termohon huruf a dan b;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga bukti P.16, P.21 dan T.5, T.6 ternyata masing-masing pihak saling melaporkan pihak lainnya ke kepolisian, serta di persidangan telah didamaikan oleh Majelis Hakim dan dilakukan mediasi akan tetapi tetap tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan, dan sudah pisah rumah sejak Juni 2017 atau selama 5 bulan, sehingga rumah tangga mereka sudah pecah, sulit untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, tanpa mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, dengan demikian alasan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong pada hari yang akan ditentukan kemudian ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pula kepada dalil-dalil syar'iy yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 229 yang artinya : *Talak raj'i itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”;
2. Hadits Nabi dalam kitab *Muwaththa'* Imam Malik juz IV halaman 167 sebagai berikut:

للرجال والعدة للنساء الطلاق

Artinya: “*Talak adalah hak laki-laki dan iddah adalah hak wanita.*”

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa segala hal pertimbangan dalam konpensi mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban dan dupliknya, Termohon telah mengajukan gugatan rekonsensi berupa :

1. Hak asuh terhadap seorang anak yang bernama Wiradayasta Putra lahir 1 Januari 2017 diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi;
2. Menetapkan biaya hadhonah untuk anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya 1/3 dari gaji Pemohon/Tergugat Rekonsensi setiap bulan;
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi membayar nafkah terhutang Termohon/Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi membayar nafkah iddah Termohon/Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat rekonvensi menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya adalah :

1. Menolak tuntutan nafkah terutang Termohon/Penggugat rekonvensi;
2. Menolak tuntutan hak hadhonah terhadap seorang anak diberikan kepada Termohon/Penggugat rekonvensi, karena Termohon/Penggugat rekonvensi tidak punya pekerjaan tetap dan anak sering dititipkan kepada orang tua Termohon/Penggugat rekonvensi;
3. Pemohon/Tergugat hanya bersedia memberi nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Pemohon/Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat rekonvensi sebesar Rp.500.000,- setiap bulan, untuk masa iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak untuk memberi mut'ah kepada Termohon / Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan hak hadhonah terhadap seorang anak bernama Wiradayasta Putra untuk diberikan kepada Termohon/ Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Wiradhyasta Putra lahir 1 Januari 2017 atau berumur 11 bulan 6 hari sampai sekarang;

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10, terbukti bahwa penghasilan Rachmad Wibowo (Pemohon) setiap bulan sekitar Rp.2.975.000,- sampai Rp.3.274.000,-;

Menimbang, bahwa tuntutan reconvensi hak hadhonah oleh Termohon tersebut telah ditolak oleh Pemohon dengan mendalilkan karena Termohon tidak punya pekerjaan tetap dan anak sering dititipkan kepada orang tua Termohon, Majelis mempertimbangkan bahwa alasan Termohon tidak bekerja dan sering menitipkan anak kepada orang tuanya tidaklah menghapus hak hadhonah bagi seorang ibu terhadap anaknya yang masih kecil, karena kewajiban yang memberi nafkah anak tersebut adalah ayahnya (Pemohon) sedangkan ibunya yang mengasuhnya, dan jika anak tersebut sering dititipkan kepada orang tua Termohon adalah bisa dianggap wajar karena orang yang paling dekat dengan Termohon adalah orang tua Termohon dan akan lebih memudahkan bagi Termohon, oleh karena itu alasan Pemohon tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam oleh karena anak yang bernama Wiradayasta Putra masih berumur 11 bulan 5 hari atau di bawah umur 12 tahun, hak hadhonahnya patut diberikan kepada Termohon/Penggugat reconvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon/Penggugat reconvensi tentang biaya hadhonah terhadap anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau 1/3 dari penghasilan Pemohon/Tergugat reconvensi, Pemohon/Tergugat reconvensi telah menanggapi dengan menyatakan bersedia membayarnya setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Majelis mempertimbangkan bahwa sesuai dengan penghasilan Pemohon/Tergugat reconvensi setiap bulan sekitar Rp.2.975.000,- sampai Rp.3.274.000,- (rata-rata perbulan Rp.3.150.000,-), sebagaimana bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang tidak dibantah oleh Termohon, berdasarkan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Pemohon serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka ditetapkan bahwa Pemohon/ Tergugat reconvensi dihukum untuk membayar biaya atau

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah hadlonah untuk seorang anak bernama Wiradayasta Putra kepada Termohon//Penggugat rekonsensi setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa tentang nafkah terhutang Termohon yang didalilkan mulai dihitung bulan Maret 2017 hingga saat ini atau selama 6 bulan dituntut sebesar Rp.10.800.000,-, Pemohon telah menyanggahnya dengan menyatakan Pemohon baru dapat bekerja tanggal 27 Pebruari 2017 dan bulan April 2017 telah mentransfer uang kepada Termohon sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu bulan Juni-Juli 2017 Pemohon telah dua kali mentransfer uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Termohon sebagaimana bukti P.12 dan P.13, disamping itu Pemohon acapkali memberi/mengirim susu, milna, biscuit, pampers, tisu, sabun cair kepada Termohon, hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon, tetapi justru dikuatkan oleh keterangan saksi Termohon yang bernama Hari Khairani dan H.Sugianto, dapat disimpulkan bahwa Pemohon bukan tidak pernah memberi nafkah sama sekali kepada Termohon, disamping itu Termohon didakwa sering meninggalkan Pemohon tanpa izin dan Termohon tidak membantahnya. Sehingga dapat dikategorikan istri yang melakukan nusyuz maka tidak berhak untuk mendapatkan nafkah. Oleh karena itu gugatan nafkah terhutang Termohon/Penggugat rekonsensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah Termohon/ Penggugat rekonsensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pemohon/Tergugat rekonsensi telah menanggapi dengan menyatakan hanya bersedia memberinya setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam Pasal 149 huruf a & b, Pasal 153 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan penghasilan Pemohon/Tergugat rekonsensi setiap bulan rata-rata Rp.3.150.000,-, berdasarkan keputusan, kelayakan dan kemampuan Pemohon, maka ditetapkan bahwa Pemohon/ Tergugat

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon//Penggugat rekonvensi setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah dari Termohon/ Penggugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pemohon telah menolak untuk memberinya, Majelis mempertimbangkan berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mempertimbangkan Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah). Maka sesuai dengan kemampuan Pemohon dan kelayakan serta kepatutan, Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon yaitu berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnyanya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengadili

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (ROCHMAD WIBOWO bin SUNARDI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ASTRI GUSTIANI binti HAMZAH K) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Termohon sebagian;
2. Menetakan hak hadhonah terhadap seorang anak bernama Wiradayasta Putra kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon untuk membayar biaya hadhonah atas anak tersebut kepada Penggugat rekonvensi/Termohon setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta ruiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon untuk membayar akibat talak kepada Termohon berupa :
 - 4.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Cibinong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1439 H., oleh Kami Drs. Kuswanto, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Arwendi, dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Pemohon, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon/Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Arwendi

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maksum, S.Ag

Perincian Baya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 40.000,-
- Biaya panggilan	Rp. .000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 2436/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)